



P U T U S A N
Nomor 40/PID.SUS/2021/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SIMSON SIAHAAN,S.P Alias AAN Alias SIAHAAN**
2. Tempat lahir : Kisaran
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 16 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. R. Sembiring Blok A No. 6 RT.003/ RW.003,

Kel Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba
Kota Pematang Siantar, Prop. Sumatera Utara.

Alamat Domisili terakhir: Jl. Pemda, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab.

Pelalawan (Kosan Khanza);

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : S-1 Pertanian;

Terdakwa Simson Siahaan, S.P Alias Aan Alias Siahaan ditahan dalam Perkara lain;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 40/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 20 Januari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Hal 1 dari 13 hal putusan Nomor 40/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 Januari 2021, Nomor 40/PID.SUS/2021/PT PBR, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa ia terdakwa **SIMSON SIAHAAN, S.P AIS AAN AIS SIAHAAN** sekira pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2020 atau pada suatu waktu lain yang masih berada dalam tahun 2020, bertempat di Kosan Khanza yang berada di Jalan Pemda Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***"melakukan percobaan dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilik agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu dan tidak selesainya perbuatan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya dengan maksud untuk mengetahui elektabilitas pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan yang diusung oleh Partai Golkar yaitu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan ADI SUKEMI-H.M. RAIS, maka terdakwa ditunjuk selaku Tim Survey dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan ADI SUKEMI-H.M. RAIS. Selanjutnya

Hal 2 dari 13 hal putusan Nomor 40/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membentuk tim, diantaranya dengan menunjuk saksi HELMARIA SIMBOLON Als MAMA CANDRA selaku Koordinator Kecamatan (Korcam) Pangkalan Kerinci dan saksi SUKRI EFENDI Als SUKRI Bin ZAINUDIN selaku Korcam Pangkalan Kuras, kemudian masing-masing Korcam membentuk Koordinator Desa (Kordes);

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Korcam mebuat formulir Tabulasi Pemenangan ADI SUKEMI-H. M. RAIS yang berisikan nama, alamat, NIK, dan TPS. Selanjutnya formulir tabulasi tersebut diserahkan kepada masing-masing Korcam dan selanjutnya Korcam bersama-sama dengan Korlur/Desa melakukan pendataan masyarakat yang kemudian dimasukkan ke dalam kolom tabulasi yang telah dipersiapkan tersebut dan menyerahkan identitas diri berupa photocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Selanjutnya isian formulir tabulasi yang telah diisi beserta photocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut diserahkan oleh masing-masing Korcam kepada terdakwa;
- Bahwa sekira pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 pukul 13.34 WIB terdakwa SIMSON SIAHAAN, S.P Als AAN Als SIAHAAN melakukan komunikasi dengan saksi WIRA Bin H. EDI yang pada pokonya terdakwa menyampaikan kepada saksi WIRA Bin H. EDI akan mengambil sembako di Gudang Partai GOLKAR yang beralamat di Jalan Seminai Ujung Pangkalan Kerinci, dengan tujuan untuk dibagikan kepada masyarakat sesuai dengan data yang telah diserahkan masing-masing Korcam kepada terdakwa. Selanjutnya saksi WIRA Bin H. EDI mengarahkan terdakwa untuk mengambil sembako tersebut dari saksi SUDARNO Als DARNNO Bin SUMIDI di gudang Partai Golkar yang terletak di jalan Seminai Ujung, Pangkalan Kerinci. Selanjutnya terdakwa mengambil sebanyak 20 (dua puluh) paket yang berisikan sembako yakni gula, minyak dan beras, kemudian sembako tersebut dimasukkan dalam kantong kain

Hal 3 dari 13 hal putusan Nomor 40/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kuning yang bertuliskan "BERSAMA GOLKAR PEDULI berbagi UNTUK UMAT Apapun Partainya, Sukunya, Ras dan Agamanya Pilihan Kita Tetap Adi Sukemi M Rais mohon Do'a Restu dan Dukungannya Inshaallah Bupati & Wakil Bupati Pelalawan Periode 2021-2026". Setelah selesai terdakwa membawa sembako sebanyak 20 (dua puluh) paket tersebut dan menyimpan di kamar kos terdakwa yang beralamat di kosan Khanza yang berada di Jl. Pemda, Kec. Pangkalan Kerinci;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 08.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi KHAIRUL NIZAM kembali mengambil 37 (tiga puluh tujuh) di Gudang Partai Golkar yang terletak di jalan Seminai Ujung, Pangkalan Kerinci dengan tujuan untuk dibagikan kepada masyarakat sesuai dengan data yang telah diserahkan masing-masing Korcam kepada terdakwa. Setelah selesai terdakwa membawa sembako sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket tersebut dan menyimpannya di kamar kos terdakwa yang beralamat di kosan Khanza yang berada di Jl. Pemda, Kec. Pangkalan Kerinci;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 07.00 WIB pihak kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa SIMSON SIAHAAN, S.P Als AAN Als SIAHAAN atas dugaan tindak pidana narkoba. Dengan didampingi pihak Bawaslu Kab. Pelalawan beserta disaksikan oleh saksi BAYU GUSTI SERA Als BAYU Bin SUPARDIN IZHAR selaku ketua RT, pihak Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Riau melakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa dan ditemukan barang-barang, termasuk paket sembako yang akan dibagikan oleh terdakwa kepada masyarakat sesuai dengan data Tabulasi yang telah diserahkan masing-masing Korcam kepada terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

Hal 4 dari 13 hal putusan Nomor 40/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 51 (lima puluh satu) bingkisan tas kain warna kuning yang bergambarkan pasangan calon nomor 04 berisikan sembako berupa:
 - Gula pasir $\frac{1}{4}$ Kilogram;
 - $\frac{1}{2}$ liter minyak goreng merk Fortune;
2. 43 (empat puluh tiga) buah payung warna kuning bergambar pasangan calon nomor 04;
3. 82 (delapan puluh dua) tas warna kuning bergambar pasangan calon nomor 04;
4. 1 (satu) helai baju kemeja bercorak (kuning cokelat) yang bergambar calon nomor 04;
5. 31 (tiga puluh satu) lembar masker warna kuning bergambar pasangan calon nomor 04;
6. 59 (lima puluh sembilan) helai plastik kresek warna kuning bergambar pasangan calon nomor 04;
7. 26 (dua puluh enam) helai baju kemeja warna kuning bergambar pasangan calon nomor 04;
8. 21 (dua puluh satu) helai baju kaos lengan panjang warna kuning putih bergambar pasangan calon nomor 04;
9. 182 (seratus delapan puluh dua) sticker bergambar pasangan calon nomor 04;
- 10.3 (tiga) buah tas/ map dokumen yang berisi diantaranya fotocopy KTP dan Kartu Keluarga yang merupakan warga Kabupaten Pelalawan, serta surat tim tabulasi kemenangan ADI SUKEMI-H.M. RAIS;
- 11.1 (satu) unit Handphone Xiaomi Type Redmi Note 5 warna hitam miliknya dengan nomor 085337906089.
- Bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Riau atas dugaan tindak pidana narkoba, maka sebanyak 51 (lima puluh satu) bingkisan tas kain warna kuning

Hal 5 dari 13 hal putusan Nomor 40/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggambarkan pasangan calon nomor 04 berisikan sembako yang disimpan oleh terdakwa di dalam kamar kos Khanza yang terletak di Jl. Pemda, Kec. Pangkalan Kerinci belum sempat dibagikan kepada masyarakat sesuai dengan data yang telah diserahkan masing-masing Korcam kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil paket sembako dan kemudian akan membagikannya kepada masyarakat sesuai dengan data data yang telah diserahkan masing-masing Korcam, terdakwa selalu berkomunikasi dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Type Redmi Note 5 warna hitam dengan nomor 085337906089;
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIS Nomor: 1544/FKF/2020 tanggal 30 November 2020 dan berdasarkan keterangan Ahli AGUNG AHMAD SULTON SAPUTRA, ST telah dilakukan pemeriksaan barang bukti elektronik terhadap 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Type Redmi Note 5 warna hitam milik terdakwa SIMSON SIAHAAN, S.P Als AAN Als SIAHAAN dengan nomor 085337906089

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 187 A Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Hal 6 dari 13 hal putusan Nomor 40/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SIMSON SIAHAAN Alias AAN Alias SIAHAAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 187 A jo. Pasal 73 ayat (4) UU RI No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SIMSON SIAHAAN Als. AAN Als. SIAHAAN** dengan pidana penjara selama **36 (tiga puluh enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 51 (lima puluh satu) bungkusan tas kain berwarna kuning yang bergambarkan pasangan calon nomor urut 4 berisikan sembako berupa: gula pasir 1/2 kilo, 1/2 liter minyak goreng merk Fortune dan beras 2 kg;
 - 43 (empat puluh tiga) buah payung warna kuning bergambar paslon nomor 4;
 - 82 (delapan puluh dua) buah tas warna kuning bergambarkan paslon nomor 4;
 - 1 (satu) helai baju kemeja bercorak (kuning coklat) yang bergambarkan paslon nomor 4;
 - 31 (tiga puluh satu) buah masker warna kuning bergambarkan paslon nomor 4;
 - 59 (lima puluh sembilan) helai plastik kresek warna kuning bergambarkan paslon nomor 4;

Hal 7 dari 13 hal putusan Nomor 40/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 (dua puluh enam) helai baju kemeja warna kuning bergambarkan paslon nomor 4;
- 21 (dua puluh satu) helai baju kaos lengan panjang warna kuning putih bergambarkan paslon nomor 4;
- 182 (seratus delapan puluh dua) lembar kartu nama bergambarkan paslon nomor urut 4;
- 3 (tiga) buah tas/map dokumen yang berisi diantaranya fotokopi KTP dan KK yang merupakan warga Kab. Pelalawan, serta surat tim tabulasi kemenangan ADI SUKEMI – H. M. RAIS.

(dirampas untuk dimusnahkan).

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan Putusan Nomor: 385/Pid.Sus/2020/PN Plw, tanggal 11 Januari 2021, yang amar selengkapanya sebagai:

1. Menyatakan **SIMSON SIAHAAN Alias AAN Alias SIAHAAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Percobaan Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Materi Lainnya Sebagai Imbalan Kepada Warga Negara Indonesia, Secara Tidak Langsung Untuk Mempengaruhi Pemilih Agar Memilih Calon Tertentu"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **24 (dua puluh empat) bulan** dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 8 dari 13 hal putusan Nomor 40/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) 51 (lima puluh satu) bingkisan tas kain berwarna kuning yang bergambarkan pasangan calon nomor urut 4 berisikan sembako berupa: gula pasir 1/2 kilo, 1/2 liter minyak goreng merk Fortune dan beras 2 kg;
- 43 (empat puluh tiga) buah payung warna kuning bergambar paslon nomor 4;
- 82 (delapan puluh dua) buah tas warna kuning bergambarkan paslon nomor 4;
- 1 (satu) helai baju kemeja bercorak (kuning coklat) yang bergambarkan paslon nomor 4;
- 31 (tiga puluh satu) buah masker warna kuning bergambarkan paslon nomor 4;
- 59 (lima puluh sembilan) helai plastik kresek warna kuning bergambarkan paslon nomor 4;
- 26 (dua puluh enam) helai baju kemeja warna kuning bergambarkan paslon nomor 4;
- 21 (dua puluh satu) helai baju kaos lengan panjang warna kuning putih bergambarkan paslon nomor 4;
- 182 (seratus delapan puluh dua) lembar kartu nama bergambarkan paslon nomor urut 4;
- 3 (tiga) buah tas / map dokumen yang berisi diantaranya fotokopi KTP dan KK yang merupakan warga Kab. Pelalawan, serta surat tim tabulasi pemenangan ADI SUKEMI – H. M. RAIS;

Dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 13 Januari

Hal 9 dari 13 hal putusan Nomor 40/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 01/Akta.Pid/2021/PN Plw;

Menimbang, bahwa pernyataan Banding tersebut oleh Panitera/ Jurusita Pengadilan Negeri Pelalawan telah memberitahukan kepada Penasehat Hukum terdakwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor:385/ Pid.Sus/PN.Plw tanggal 14 Januari 2021 dengan sempurna .

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 14 Januari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 01/Akta.Pid/2021/PN Plw;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelalawan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor:385/Pid .Sus/2020/PN.PLW tanggal 14 Januari 2021 dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut pada tanggal 15 Januari 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor:01/ Akta. Pid/ 2021/ PN.Plw ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa , oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelalawan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor:385/Pid.Sus/2020/PN.PLW tanggal 19 Januari 2021 dengan sempurna ;

Hal 10 dari 13 hal putusan Nomor 40/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II tanggal 13 Januari 2021 Nomor:W4-U.11/116/HK.07/1/2021 yang ditujukan kepada MARTHALIUS.SH Jaksa/ Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pelalawan perihal mempelajari Berkas perkara dan kepada SIMSON SIAHAAN.S.P (Terdakwa) tanggal 13 Januari 2021 Nomor:W4-U.11/117/Hk.07/1/2021 perihal mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagai mana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan mencermati dengan seksama, baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 385/ Pid.Sus/ 2020/PN Plw, tanggal 11 Januari 2021, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Menyatakan **SIMSON SIAHAAN Alias AAN Alias SIAHAAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Percobaan Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Materi Lainnya Sebagai Imbalan Kepada Warga Negara Indonesia, Secara Tidak Langsung Untuk Mempengaruhi Pemilih Agar Memilih Calon Tertentu**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar karena sudah pertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang

Hal 11 dari 13 hal putusan Nomor 40/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, setelah dicermati ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan hanya merupakan pengulangan saja, yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama oleh Karenanya memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Pelalawan, tertanggal 11 Januari 2021 Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN Plw, yang diajukan banding tersebut tetap dipertahankan dan haruslah dikuatkan ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 187 A jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum serta

Hal 12 dari 13 hal putusan Nomor 40/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 385 /Pid. Sus/2020/PN Plw, tanggal 11 Januari 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada Hari : **Selasa, tanggal 26 Januari 2021** yang terdiri dari **H.Dasniel, S.H., M.H.**, Hakim Ketua, **Belman Tambunan, S.H., M.H.**, dan **Agus Suwargi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **H. Dasniel, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Belman Tambunan, S.H.,M.H**, dan **Agus Suwargi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh **Azwar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Belman Tambunan, S.H.,M.H.

H. Dasniel, S.H.,M.H

Agus Suwargi, S.H., M.H.,

Hal 13 dari 13 hal putusan Nomor 40/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Azwar S.H.,

Hal 14 dari 13 hal putusan Nomor 40/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)